



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 7 TAHUN 2008**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI SAMBOJA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kesehatan pada sebuah lembaga pelayanan kesehatan, yaitu RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja, perlu didukung dengan menata fungsi jabatan dan struktur organisasi;
- b. bahwa untuk maksud huruf a diatas perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara yang diatur dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 0 Tahun 1959) sebagai Undang-undang.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 100; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai Menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 13);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 27 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Tahun 2000 Nomor 24).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Dan
BUPATI KUTAI KARTANEGARA**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI SAMBOJA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Kartanegara.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Kutai Kartanegara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
6. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
8. Dinas Kesehatan Kabupaten adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara.
9. RSUD yang dimaksud adalah Rumah Sakit Umum Daerah Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja selanjutnya disingkat RSUD ABADI.
10. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara.
11. Esselonering adalah Tingkatan Jabatan Struktural.

12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II PEMBENTUKAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disingkat RSUD ABADI
- (2) RSUD ABADI adalah Perangkat Daerah yang merupakan Lembaga Tehnis Daerah dalam bentuk Badan

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) RSUD ABADI merupakan unsur penunjang Perangkat Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
- (2) RSUD ABADI dipimpin oleh seorang Kepala Badan dengan sebutan Direktur

Bagian Kedua TUGAS POKOK

Pasal 4

- (1) RSUD ABADI mempunyai Tugas Pokok sebagai berikut :
 - a. membantu Bupati dalam melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilakukan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan;
 - b. melaksanakan pelayanan yang bermutu sesuai standar pelayanan Rumah Sakit.
- (2) Uraian Tugas RSUD ABADI lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga FUNGSI

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 diatas, RSUD ABADI mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. menyelenggarakan pelayanan medis;
2. menyelenggarakan pelayanan penunjang medis dan non medis;
3. menyelenggarakan pelayanan dan asuhan keperawatan;
4. menyelenggarakan pelayanan rujukan;
5. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan;
6. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan;
7. menyelenggarakan pelayanan administrasi umum dan keuangan;
dan
8. membuat perencanaan program & pemberian informasi

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja RSUD ABADI sebagai Badan Pengelola Pelayanan Kesehatan terdiri dari :

A. STRUKTURAL

1. Direktur
2. Sekretaris, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Hukum dan Humas
3. Bidang Pelayanan, membawahi :
 - a. Sub Bidang Perawatan; dan
 - b. Sub Bidang Pelayanan Medik & Penunjang Medik
4. Bidang Bina Program, meliputi :
 - a. Sub Bidang Rekam Medik; dan
 - b. Sub Bidang Perencanaan & Informasi
5. Bidang Pengembangan dan Baku Mutu, membawahi :
 - a. Sub Bidang Baku Mutu; dan
 - b. Sub Bidang Pendidikan dan Pengembangan Pelayanan

B. NON STRUKTURAL

1. Kelompok Jabatan Fungsional :
 - a. dokter;
 - b. dokter gigi;
 - c. perawat;
 - d. bidan;
 - e. radiologi;
 - f. analis;
 - g. fisioteraphi; dan
 - h. rekam medis
 2. Komite Medik
 - a. sub Komite Kredensial;
 - b. sub Komite Farmakoterapi;
 - c. sub Komite Nosokomial;
 - d. sub Komite Mutu Pelayanan;
 - e. sub Komite Rekam Medik; dan
 - f. sub Komite Keselamatan Pasien
 3. Komite Perawatan
 - a. sub Komite Mutu Pelayanan Keperawatan;
 - b. sub Komite Etika Keperawatan; dan
 - c. sub Komite Pengembangan Pelayanan Keperawatan
 4. Instalasi
 - a. instalasi Rawat Jalan;
 - b. instalasi Rawat Inap;
 - c. instalasi Farmasi;
 - d. instalasi Laboratorium;
 - e. instalasi Radiologi;
 - f. instalasi Gizi;
 - g. instalasi Kamar Jenazah;
 - h. instalasi Laundry;
 - i. instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (IPSRs);
 - j. instalasi Pengolahan Limbah/Kesling;
 - k. instalasi Gawat Darurat;
 - l. instalasi Bedah Sentral; dan
 - m. instalasi Fisioteraphi
- (2) Struktur Organisasi dan Tata Kerja RSUD ABADI sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Pasal 7

- (1) RSUD ABADI dipimpin oleh seorang Kepala Badan dengan sebutan Direktur yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretariat dan Bidang, masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur.

- (3) Sub Bidang dan Sub Bagian, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang dan Sekretaris.

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional, masing-masing dikoordinasikan oleh Pejabat Fungsional Senior selaku Ketua Kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Ketentuan dan persyaratan Pejabat Fungsional Senior ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 9

- (1) Instalasi masing-masing dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur
- (2) Ketentuan dan persyaratan Kepala Instalasi ditetapkan dengan Keputusan Direktur

Pasal 10

- (1) Komite masing-masing dipimpin oleh seorang ketua yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur
- (2) Ketentuan dan persyaratan Ketua Komite ditetapkan dengan Keputusan Direktur

BAB V PENGELOLAAN

Pasal 11

- (1) Pengelolaan RSUD ABADI merupakan tanggung jawab Direktur, yang meliputi :
 - a. pengelolaan sumber daya manusia;
 - b. pengelolaan sumber daya sarana dan prasarana;
 - c. pengelolaan sumber daya keuangan; dan
 - d. pengelolaan mutu pelayanan
- (2) RSUD ABADI mempunyai wewenang untuk memanfaatkan peluang pasar sesuai kemampuannya dengan tetap melaksanakan fungsi sosial.
- (3) RSUD ABADI dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Pengelolaan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. merencanakan, menyeleksi, menetapkan, membina, memberdayakan, mengawasi, memberi penghargaan dan sanksi kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan RSUD ABADI;
 - b. merencanakan, menyeleksi, menetapkan, membina, memberdayakan, mengawasi, memberi penghargaan dan sanksi serta mengajukan usul pemberhentian dan pengangkatan pegawai honor di RSUD ABADI kepada Bupati;
 - c. mengangkat dan memberhentikan pegawai dikelompok jabatan fungsional.
- (2) Pengelolaan Sumber daya sarana dan prasarana, meliputi :
 - a. perencanaan, pengadaan, penerimaan dan penyimpanan, perindustrian, pemakaian dan pemeliharaan;
 - b. penghapusan sarana dan prasarana yang rusak berat sesuai peraturan perundangan yang berlaku
- (3) Pengelolaan sumber daya keuangan, meliputi :
 - a. perencanaan, pelaksanaan, responbilitas dan akuntabilitas kebutuhan biaya operasional RSUD ABADI;
 - b. menggunakan secara langsung seluruh penerimaan fungsional RSUD ABADI;
 - c. mengelola dan mengembangkan dana bergulir, (Revolving Fund);
 - d. meningkatkan dan mengembangkan pendapatan RSUD ABADI;
 - e. menetapkan tarif pelayanan untuk kelas I, II, dan VIP

BAB VI TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Direktur, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Ketua Komite, Kepala Instalasi menerapkan prinsip kerjasama lintas fungsi.
- (3) Setiap pimpinan satuan kerja organisasi di lingkungan RSUD ABADI wajib melaksanakan pengawasan melekat.

- (4) Dalam melaksanakan tugas, RSUD ABADI mempunyai hubungan koordinatif, kooperatif, dan fungsional dengan Dinas Kesehatan dalam rangka pelaksanaan program pelayanan kesehatan.
- (5) Dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan RSUD ABADI melaksanakan hubungan jaringan pelayanan dengan Rumah Sakit lainnya.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Bagian Pertama ESSELONERING

Pasal 14

- (1) Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- (2) Esselonering pada RSUD ABADI adalah sebagai berikut :
 - a. direktur adalah jabatan struktur dengan Eselon III a;
 - b. sekretaris dan Kepala Bidang adalah jabatan struktur dengan Eselon III b;
 - c. kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang adalah jabatan struktur dengan Eselon IV a

Bagian Kedua PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 15

- (1) Pejabat Eselon III a dan III b dilingkungan RSUD ABADI diangkat dan diberhentikan oleh Bupati melalui usulan Sekretaris Daerah
- (2) Pejabat Eselon IV dilingkungan RSUD ABADI diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Direktur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga HAL MEWAKILI

Pasal 16

Dalam hal Direktur berhalangan, Direktur dapat menunjuk Sekretaris atau Kepala Bidang untuk mewakili sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 17

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas bidang pelayanan kesehatan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional sesuai dengan keahliannya.
- (3) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Direktur

Bagian Kelima
KOMITE MEDIK

Pasal 18

- (1) Komite Medik sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf B angkat 2 merupakan wadah non struktural kelompok profesional medis yang keanggotaannya dipilih dari unit-unit pelaksana fungsional.
- (2) Pembentukan Komite Medik ditetapkan oleh Direktur untuk masa kerja 3 (tiga) tahun.
- (3) Komite Medik dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (4) Komite Medik mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Direktur dalam hal menyusun standar pelayanan medis, pengawasan dan pengendalian mutu pelayanan medis, hak klinis khusus kepada staf medis fungsional, program pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan.

Bagian Keenam
KOMITE KEPERAWATAN

Pasal 19

- (1) Komite Keperawatan sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf B angka 3 merupakan wadah non struktural kelompok profesional keperawatan dilingkungan RS yang keanggotaannya terdiri dari tenaga keperawatan dan kebidanan.
- (2) Komite Keperawatan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Pembentukan Komite Keperawatan ditetapkan oleh Direktur untuk masa kerja 3 (tiga) tahun.

- (4) Komite Keperawatan dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (5) Komite Keperawatan mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Direktur dalam hal menyusun standar asuhan keperawatan dan standar asuhan kebidanan, standar peralatan perawatan dan standar operasional prosedur keperawatan.

Bagian Ketujuh INSTALASI

Pasal 20

- (1) Instalasi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendidikan dan penelitian Rumah Sakit.
- (2) Pembentukan Instalasi ditetapkan oleh Direktur sesuai kebutuhan Rumah Sakit.
- (3) Instalasi dipimpin oleh kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Rumah Sakit.
- (4) Kepala Instalasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga-tenaga fungsional dan atau non medis.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 21

- (1) Untuk pengelolaan RSUD ABADI, Pemerintah Daerah mengalokasikan dana melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara.
- (2) Untuk melaksanakan fungsi sosial RSUD ABADI, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk keluarga miskin penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara dan orang-orang yang berdasarkan Undang-Undang menjadi beban negara.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini maka Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara dinyatakan tidak berlaku lagi.

**BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang yang mengatur pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 23 Januari 2008

Pit. BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

H. SAMSURI ASPAR

diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 25 Januari 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

DRS. H. M. HUSNI THAMRIN, MM
NIP. 010 080 370

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2008 NOMOR 7**